

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan akad yang mengikat dua pihak yang sekufu, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai hukum yang berlaku atas dasar sama-sama suka dan kerelaan untuk hidup bersama di dalam satu keluarga.¹ Di dalam al-Quran disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk hidup saling berpasang-pasangan. Hal tersebut merupakan naluri setiap makhluk Allah, termasuk diantaranya adalah manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan mempunyai bermacam-macam bentuk, salah satu bentuk perkawinan yang seringkali menjadi pembahasan di masyarakat dan menjadi perdebatan adalah poligami. Meskipun pada hakikatnya asas di dalam pernikahan yaitu monogami, seorang suami hanya diperkenankan mempunyai seorang orang istri. Sedangkan poligami dapat diartikan sebagai hubungan perkawinan mana seorang suami mengawini lebih dari satu istri.³ Agama islam telah mengatur perkawinan poligami yang

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 14-15.

² Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011) , hal. 37.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hal. 113.

dijelaskan dalam Q.S AnNisa' ayat 3, surah tersebut sebagai dasar untuk suami yang hendak melakukan poligami. Di dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 disebutkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ
 وَرِيعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.⁴

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diatur dalam hukum Islam . Menurut hukum Islam (fiqh), poligami merupakan bentuk pernikahan yang diperbolehkan. Kebanyakan ulama menerima poligami, berdasarkan ayat Alquran yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi satu, dua, tiga, atau empat wanita baik-baik. seperti yang tercantum dalam ayat tiga surah An-Nisa (4)⁵

Berbicara mengenai poligami, maka yang terlintas di pikiran pertama kali yaitu bahwa agama Islam membolehkan poligami. Sementara, agama Islam memandang poligami merupakan suatu hal darurat yang kapan saja dapat digunakan.⁶ Poligami telah ada jauh sebelum agama Islam

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2018), hal. 78.

⁵ Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundangundangan Indonesia dan Hukum Internasional)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 29

⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 19.

datang, sebelum agama Islam bangsa Yahudi telah memperbolehkan pengikutnya untuk melaksanakan polgami. Kata poligami terdiri dari dua kata, yaitu kata poli dan gami. Poligami secara etimologi, poli adalah banyak dan gami adalah istri, sehingga dapat diartikan menjadi beristri banyak. Polgami juga dapat diartikan sebagai suatu ikatan perkawinan dimana seorang suami mengawini lebih dari satu istri di dalam waktu yang bersamaan.

Poligami memiliki hukum mubah atau boleh dalam Islam, yang berarti diperbolehkan jika suami mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun, jika suami tidak mampu untuk berlaku adil, disarankan untuk membatasi diri pada satu istri saja. Ayat 3 surat An-Nisa memberikan opsi kepada laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil atau menikahi perempuan hingga jumlah empat, dengan catatan dapat mempertahankan keadilan di antara istri-istri tersebut. Jika ada ketakutan tidak mampu berlaku adil, lebih baik untuk menikahi satu perempuan atau hamba sahaya, agar terhindar dari berbuat aniaya⁷

Poligami diizinkan dalam Islam dengan mempertimbangkan motivasi sosial dan kemanusiaan. Praktek poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga diarahkan untuk kepentingan agama dan masyarakat, bukan semata-mata atas dasar hawa nafsu. Nabi memilih setiap istrinya dengan mempertimbangkan kebaikan umat dan memenuhi

⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 115.

kebutuhan sosial tertentu. Oleh karena itu, poligami tidak seharusnya hanya dipandang sebagai jalan keluar dari perselingkuhan atau prostitusi, dengan klaim mengikuti sunnah Rasul tanpa memahami konteks historis dan karakteristik wanita yang dipoligami oleh Rasul.

Dalam Pasal 4 UU ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

Suami yang hendak melaksanakan poligami harus mengajukan surat permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama tempat suami tinggal, setelah itu Pengadilan Agama akan memberi keputusan apakah permohonan poligami tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Ketika memberikan Keputusan Pengadilan Agama harus benar-benar mempertimbangkan keputusannya, dikarenakan masalah poligami menyangkut kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Salah satu tugas dari Pengadilan Agama adalah memberikan putusan tentang permohonan izin poligami, yang berlandaskan pada aturan yang berlaku, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompleksi Hukum Islam (KHI) Pasal 55-59, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat 2, hal 2.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang untuk mengajukan permohonan izin poligami yang dapat dikabulkan dan diterima oleh Pengadilan Agama. Pada umumnya, seseorang mengajukan poligami dengan berbagai alasan yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, bahkan dengan alasan tidak bisa melahirkan keturunan.

Namun, terdapat alasan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dijelaskan di atas, terdapat sebuah kasus seseorang mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan seperti calon istri kedua hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya ikatan perkawinan, baik secara agama maupun secara pemerintah. Dalam kondisi ini, seorang perempuan melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki sampai hamil tanpa adanya suatu ikatan pernikahan dahulu.⁹

Alasan tersebut seperti putusan No.5/Pdt.G/2024/PA.TA dimana pada putusan tersebut disebutkan bahwa calon istri kedua telah hamil 4 (empat) minggu, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Sedangkan, status calon suami tersebut mempunyai istri (satu), sehingga calon suami mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama bahwa ia akan menikahi calon istri

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Muqoddar, pada tanggal 23 Januari 2025, di Pengadilan Agama Tulungagung.

keduanya. Namun, permohonan tersebut setelah disidangkan di Pengadilan Agama Tulungagung dan dinyatakan bahwa permohonan izin poligami tersebut dikabulkan dan diperbolehkan untuk melakukan poligami.

Permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah tentunya bertentangan dengan tujuan pernikahan. Jika terjadi pernikahan, hal itu dikarenakan terdapat suatu alasan yang memungkinkan suami untuk melakukan poligami, namun jika tidak terdapat alasan yang kuat maka poligami tersebut tidak dapat dikabulkan. Disamping itu, dalam pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan berlangsungnya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya telah lahir.

Pada putusan No.5/Pdt.G/2024/PA.TA, majelis hakim mengabulkan putusan tersebut yang didasarkan pada Pasal 3 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, menurut majelis hakim bahwa perkara tersebut telah memenuhi syarat-syarat poligami sebagaimana pada pasal 5 ayat 1 UU No.1 tahun 1974. Namun, di sisi lain menurut peneliti izin poligami tersebut tidak sesuai

¹⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hal. 260.

dengan Pasal 4 ayat 2 UU No.1 tahun 1974, sehingga perkawinan poligami tersebut dipandang hanya untuk memenuhi nafsu birahi pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami tanpa persetujuan istri pertama, baik secara lisan maupun tertulis dalam putusan No.5/Pdt.G/2024/PA.TA tentang permohonan izin poligami dengan alasan **calon istri kedua telah hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Tulungagung.**

B. Fokus Penelitian

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara No.5/Pdt.G/2024/PA.TA?
2. Bagaimana analisis perkara No.5/Pdt.G/2024/PA.TA perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara No.5/Pdt.G/2024/PA.TA tentang izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil diluar nikah.

2. Untuk menganalisis perkara No.5/Pdt.G/2024/PA.TA perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan atau manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian di dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya di bidang Perkawinan Poligami.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain, khususnya perkara Perkawinan Poligami.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pengadilan agama, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah, dengan mempertimbangkan aspek hukum, moral, dan keadilan.
 - b. Bagi pelaku, hasil penelitian ini dapat memberi pemahaman mengenai prosedur, syarat hukum, dan potensi konsekuensi dari permohonan poligami berbasis alasan kehamilan di luar nikah.
 - c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat terkait Batasan dan prosedur poligami dalam hukum Indonesia.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan mengenai efektivitas hukum poligami dalam kasus-kasus khusus

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Poligami yaitu gabungan dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* dan *gamos* yang berarti perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri.¹¹ Poligami artinya ikatan pernikahan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan.

- b. Hamil diluar nikah

Kehamilan adalah hal yang didambakan setiap perempuan yang sudah melakukan hubungan seks dengan suaminya. Namun, di sisi lain banyak kaum muda yang telah hamil tanpa ikatan pernikahan. Keadaan seperti itu akan membuat kaum muda yang hamil di luar nikah akan melakukan beberapa hal yang menurut mereka itu yang terbaik agar janin yang ada di dalam kandungannya bisa keluar (aborsi).

¹¹ Tihamisohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal. 351.

c. Perspektif Hukum Islam

Merujuk pada cara pandang atau sudut pandang yang digunakan dalam memahami, menganalisis, dan menerapkan hukum berdasarkan ajaran Islam.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut: penelitian dengan judul “Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2024/PA.TA)” adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan analisisnya terhadap hasil putusan siding izin poligami di Pengadilan Agama Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat terstruktur, terarah, dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada pada skripsi, maka perlu disusun sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan pembahasan kajian teori yang memuat teori mengenai perkawinan, poligami, pendapat para ulama' tentang poligami, poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukum Islam, poligami menurut hukum Islam, poligami di Indonesia, monogami poligami perceraian menurut hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab *ketiga*, memuat metode penelitian, yang tersusun dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, berisikan pemaparan hasil penelitian yang memuat penjelasan dan terkait dengan izin poligami, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus permohonan izin poligami, hingga temuan peneliti yang ditemukan dalam lapangan.

Bab *kelima*, merupakan pembahasan mengenai analisis putusan hakim terhadap izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah perspektif hukum Islam. Serta analisis perkara No.5/Pdt.G/2024/PA.TA perspektif hukum Islam.

Bab *keenam*, penutup. Yang pada bab ini berisikan Kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan penelitian ini.